

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Lamandau

Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan. Ibukotanya adalah Kota Palangkaraya. Berdasarkan Sensus tahun 2010, provinsi ini memiliki populasi 2.202.599 jiwa, yang terdiri atas 1.147.878 laki-laki dan 1.054.721 perempuan. Data BPS Kalimantan Tengah tahun 2019 menunjukkan penduduk provinsi tahun 2018 bertambah menjadi 2.660.209 (Laki-laki 1.391.078 jiwa dan perempuan 1.269.131 jiwa) Kalimantan Tengah mempunyai 13 kabupaten dan 1 kota. Pada tanggal 10 April 2002 Propinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari 5 Kabupaten dimekarkan menjadi 13 Kabupaten, salah satu kabupaten yang baru adalah Kabupaten Lamandau.

Kabupaten Lamandau adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Nanga Bulik. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.414 km² dan berpenduduk sebanyak 62.776 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010) dan bertambah menjadi 97.101 jiwa pada tahun 2019. Lamandau adalah salah satu kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) berdasarkan UU No. 5 Tahun 2003, yang diresmikan pada tanggal 4 Agustus 2002 dengan ibu kota Nanga Bulik. Kabupaten ini merupakan satu-satunya kabupaten pemekaran yang berawal dari sebuah kecamatan atau tidak melalui perubahan status Kabupaten Administratif. Kabupaten ini sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Kotawaringin Barat, pada tanggal 10 April 2003 dikeluarkan Undang-Undang No.

5 Tahun 2003 tentang Pengukuhan/Pemekaran 8 Kabupaten, maka Kabupaten Kotawaringin Barat dipecah/dimekarkan dan ditambahkan dengan Lamandau dan Sukamara.

Kabupaten Lamandau berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2002 terbagi menjadi 3 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Delang, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Bulik, dan 3 kelurahan serta 82 desa. Dengan perkembangan pemerintah maupun tuntutan pada pelayanan masyarakat maka dirasa perlu untuk memekarkan kembali wilayah administratif tingkat kecamatan pada tanggal 1 Agustus 2005 menjadi 8 (delapan) kecamatan berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2005 tentang pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Menthobi Raya, Sematu Jaya, Belantikan Raya, dan Batangkawa (Lembaran Daerah Nomor 05 Tahun 2005).

Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Lamandau telah membentuk desa baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Desa Hulu Jojabo di Kecamatan Delang, Desa Samu Jaya di Kecamatan Lamandau, Desa Perigi Raya dan Desa Nanga Pamalontian di Kecamatan Bulik dan Desa Rimba Jaya di Kecamatan Sematu Jaya. Akhirnya kelima desa ini menjadi desa definitif setelah keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administratif Pemerintahan tanggal 02 Februari 2015. Sehingga saat ini jumlah desa yang berada di 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Lamandau berjumlah 85 desa dan 3 Kelurahan.

2.1.1 Kondisi Geografis dan Administrasi

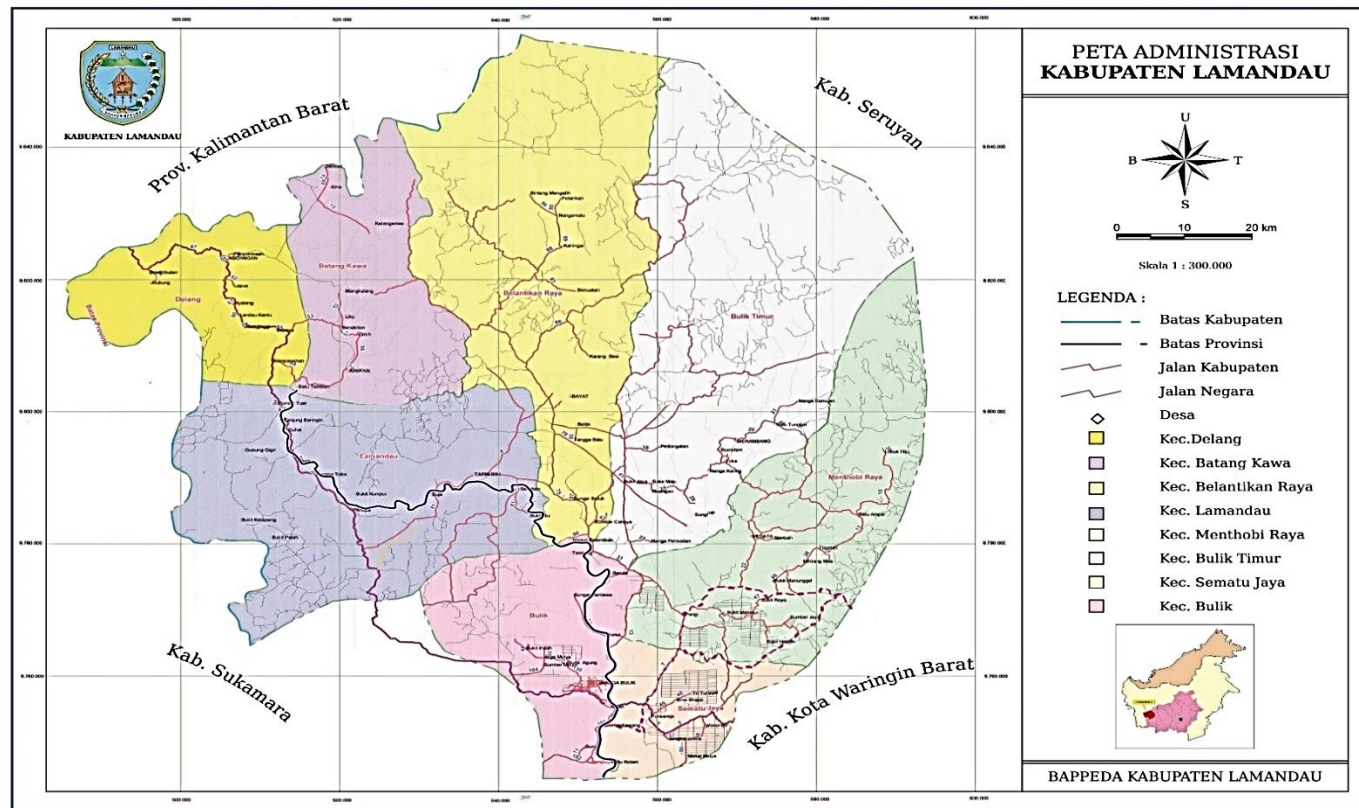
Secara Geografis Kabupaten Lamandau terletak pada 1°9 s/d 3°36 Lintang Selatan dan 110°25 s/d 112°50 Bujur Timur, dan secara administratif kabupaten ini mempunyai batas–batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat dan Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan, Arut Utara Kabupaten Kobar.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Arut Selatan. Kabupaten Kobar dan Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kobar.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Administratif Kabupaten Lamandau

No.	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Desa/ Kelurahan
		Km2	Presentase	
1.	Bulik	665,55	10,38%	13 Desa 1 Kelurahan
2.	Belantikan Raya	1263,00	19,69%	13 Desa
3.	Batang Kawa	685,00	10,68%	9 Desa
4.	Bulik Timur	1074,72	16,76%	12 Desa
5.	Delang	685,00	10,68%	10 Desa
6.	Lamandau	1333,00	20,78%	10 Desa
7.	Menthobi Raya	620,88	9,68%	11 Desa
8.	Sematu Jaya	86,85	1,35%	8 Desa

(Sumber: BPS, Kabupaten Lamandau Dalam Angka, 2022)



Gambar 2.1 gambar Administrasi Kabupaten Lamandau

Sumber : setda.lamandaukab.co.id

2.1.2 Kondisi Demografi

Penduduk Kabupaten Lamandau berjumlah 62.776 jiwa yang terdiri dari 17.554 Kepala Keluarga, dengan kepadatan penduduk 8 jiwa per km².

Tabel 2.2 Jumlah Kepadatan Penduduk Kabupaten Lamandau

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Penduduk (Jiwa)			Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Bulik	665,55	14.763	12.827	27.590	62,35
2.	Belantikan Raya	1263,00	2.641	2.358	4.999	6,56
3.	Batang Kawa	685,00	1.533	1.485	3.018	3,95
4.	Bulik Timur	1074,72	4.328	3.786	8.114	9,19
5.	Delang	685,00	3.251	2.854	6.104	8,52
6.	Lamandau	1333,00	3.332	2.978	6.310	7,66
7.	Methobi Raya	620,88	6.100	5.170	11.270	19.78
8.	Sematu Jaya	86,85	5.881	5.054	10.935	157,50

(Sumber: BPS, Lamandau Dalam Angka, 2023)

2.1.3 Kondisi Sosial dan Ekonomi

1. Kondisi Sosial

Kabupaten Lamandau masyarakatnya adalah masyarakat yang heterogen, di mana penduduk asli adalah suku Dayak. Penduduk pendatang yang sudah lama berdomisili di Lamandau yaitu orang-orang yang mengikuti program transmigrasi tahun 1980-an, sedangkan penduduk pendatang baru adalah orang-orang yang berasal dari kabupaten sekitar bahkan warga transmigrasi dari pulau Jawa dan pulau Nusa Tenggara Timur. Penduduk pendatang baru ini umumnya mempunyai mata pencarian sebagai pedagang, bekerja di perusahaan perkayuan atau sebagai PNS yang ditempatkan di instansi – instansi pemerintah. Pola hidup masyarakat asli, khususnya yang bermukim di pedesaan (pedalaman) lebih mengandalkan pada

sumber alam yang ada di sekitarnya. Mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dari kegiatan bidang pertanian, dengan pola ladang berpindah. Sementara para pendatang, khususnya para transmigran, juga berusaha bidang pertanian, namun umumnya mereka berladang dengan ladang tetap, dan mengembangkan lahan yang telah dikelolanya.

Wilayah yang paling berkembang saat ini adalah Kecamatan Bulik. Kecamatan ini kondisinya jauh lebih ramai dibandingkan kecamatan lainnya. Nanga Bulik merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan. Sebagian besar masyarakat di Nanga Bulik adalah orang Dayak yang menganut agama Islam. Mereka lebih senang disebut Dayak Melayu karena sudah jarang menggunakan adat Dayak. Masyarakat pendatang kebanyakan berasal dari Demak, Semarang dan kota-kota lain di Jawa, adapula masyarakat pendatang yang telah berhasil dan berdagang di Nanga Bulik.

2. Kondisi Ekonomi

Ekonomi daerah Kabupaten Lamandau ditunjang oleh bidang ekonomi yang beragam. Masing-masing bidang tersebut menghasilkan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta sebagai produk yang potensial dikembangkan menjadi produk unggulan daerah. Sektor-sektor ekonomi, hasil produk serta produktivitasnya dari hasil Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, dan Pertambangan.

1.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau

Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau secara garis besar mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten Lamandau dibidang Perhubungan sebagai konsekuensi desentralisasi wewenang kepada daerah untuk kepentingan daerah maupun kepentingan nasional dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektifitas.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau mempunyai wewenang sebagai berikut merumusan kebijakan dan pelaksanaan perhubungan lalu lintas angkutan air, sungai, danau dan penyebrangan, perumusan kebijakan dan Pelaksanaan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan dan prasarana dan sarana rumah tangga, Berdasarkan peran tersebut maka visi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau **"Bergerak cepat Kabupaten Lamandau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Kabupaten Lamandau juara (jujur, unggul, adil, religius dan aman)"**. Di samping itu Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau merupakan unsur pelaksana pada Pemerintahan Kabupaten Lamandau, yaitu sebagai pelaksana kegiatan yang bersifat koordinasi, perencanaan makro di bidang angkutan darat dan sungai, dan pembinaan standarisasi Perhubungan daerah.

Untuk mencapai visi tersebut maka perlu dirumuskan misi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Schat, Cerdas dan Sejahtera;
3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi berbasis Sektor Unggulan dan Kelestarian Lingkungan Hidup;
4. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Bermoral, Religius dan Aman berdasarkan Nilai-Nilai dan Kearifan Budaya Lokal;
2. Mendorong Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas untuk Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.

2.2.1 Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah Sekretariat, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Lamandau melaksanakan tugas penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perhubungan. Tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau membantu Bupati Lamandau dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di Bidang Transportasi dan melakukan analisis dan memberikan

masuk-masukan. Sebagai pelaksana pembangunan daerah di Bidang Perhubungan, mempunyai tugas untuk penyediaan data dasar di Bidang Transportasi bagi pemerintah daerah, melakukan pengevaluasian anggaran, pengevaluasian dokumen perencanaan SOPD.

Dalam pelaksanaan tugas pembangunan daerah di Bidang Transportasi di Kabupaten Lamandau, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang Perhubungan;
2. penyusunan kebijakan teknis dibidang Perhubungan;
3. pembinaan dan pengawasan dibidang Perhubungan:
4. pembinaan, pelayanan pengawasan, pengendalian, monitoring. evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang Perhubungan;
5. pelaksanaan pelayanan umum dibidang Perhubungan;
6. penyelenggaraan pembinaan Unit Pelaksa Teknis Dinas; dan
7. penyelenggaraan urusan Kesekretariatan Dinas.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud uraian di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Pengendalian dan pengawasan manajemen rekayasa lalu lintas, angkutan serta keselamatan dan teknis sarana lalu lintas dan angkutan pada lintas Kabupaten pada jalan transportasi jalan sungai, danau dan penyebrangan;

2. Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi, tarif angkutan dan standar batas maksimum muatan/berat kendaraan pengangkut pada lintas Kabupaten untuk transportasi jalan dan SDP:
3. Perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Kabupaten, provinsi dan jalan nasional;
4. Penetapan., pengesahan lokasi terminal penumpang tipe C;
5. Penetapan perizinan trayek angkutan Kota dan Pedesaan:
3. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten:
4. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor; pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
5. Pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran, sertifikatkelaikan kapal, pengawasan kapal dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau:
6. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas Penyeberangan, tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi,
7. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi Bandar udara umum;
8. pemantauan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengoperasian Bandar udara khusus;
9. Penetapan kebijakan tatanan dan perijinan pelabuhan Kabupaten;
10. Perijinan, pelayanan dan pengendalian keselamatan pelayaran.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau terdiri dari Kepala Dinas, sekretariat dan 3 (tiga) bidang teknis yang mempunyai uraian tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan serta menctapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan pembangunan daerah Bidang Perhubungan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau.

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif. pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan. perlengkapan rumah tangga dan hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau. Dalam menjalankan fungsi di atas, Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub Bagian, yaitu:

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana program, kegiatan dan rencana kerja anggaran (RKA) serta menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan, pengendalian keuangan, analisis, realisasi dan pembukuan, administrasi pembendaharaan serta

melakukan pengelolaan sarana, perbekalan, perlengkapan, pengendalian pelaksanaan rencana kebutuhan.

b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan kegiatan administrasi surat-menyurat, mengkoordinir pengelolaan administrasi barang daerah, membuat laporan pengadaan barang dan menyusun inventaris barang, melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepastakaan, mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga kantor, pemeliharaan kantor, keamanan dan tugas lainnya, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun dan mengatur ketatalaksanaan, menghimpun dan menyusun inventarisasi permasalahan kepegawaian.

2. Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu Seksi lalu lintas, Seksi angkutan dan Seksi pengujian sarana.

4. Bidang Prasarana

Bidang Perparkiran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Prasarana. Bidang Prasarana membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu Seksi

Perencanaan Prasarana, Seksi Pembangunan Prasarana dan Scksi Pengoperasian Prasarana.

5. Bidang Pengembangan dan Keslamatan

Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan dan Keselamatan. Bidang Pengembangan dan Keselamatan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu Seksi Permanduan Moda dan teknologi perhubungan, Seksi lingkungan perhubungan, dan Seksi keselamatan.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau berdasarkan Peraturan Daerah K abupaten Lamandau Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten L adalah pada Tabel berikut.

Tabel 2.3 Pimpinan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau

No	Nama	Jabatan	Pangkat Golongan/ Ruang
1.	Ir. RAY PASKAN, MT	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda IV/c
2.	H. GUSTONI, S.Pd	Sekretaris	Pembina Tingkat I/ IV.b
3.	IMBERTO HARIWUNG, SE	Kabid LLA	Pembina/ IV.a
4.	JONSON PASARIBU, S.Sos, M.A.P	Kabid Prasarana	Pembina / IV.a
5.	BRIGITE, SP	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Pembina/ IV.a

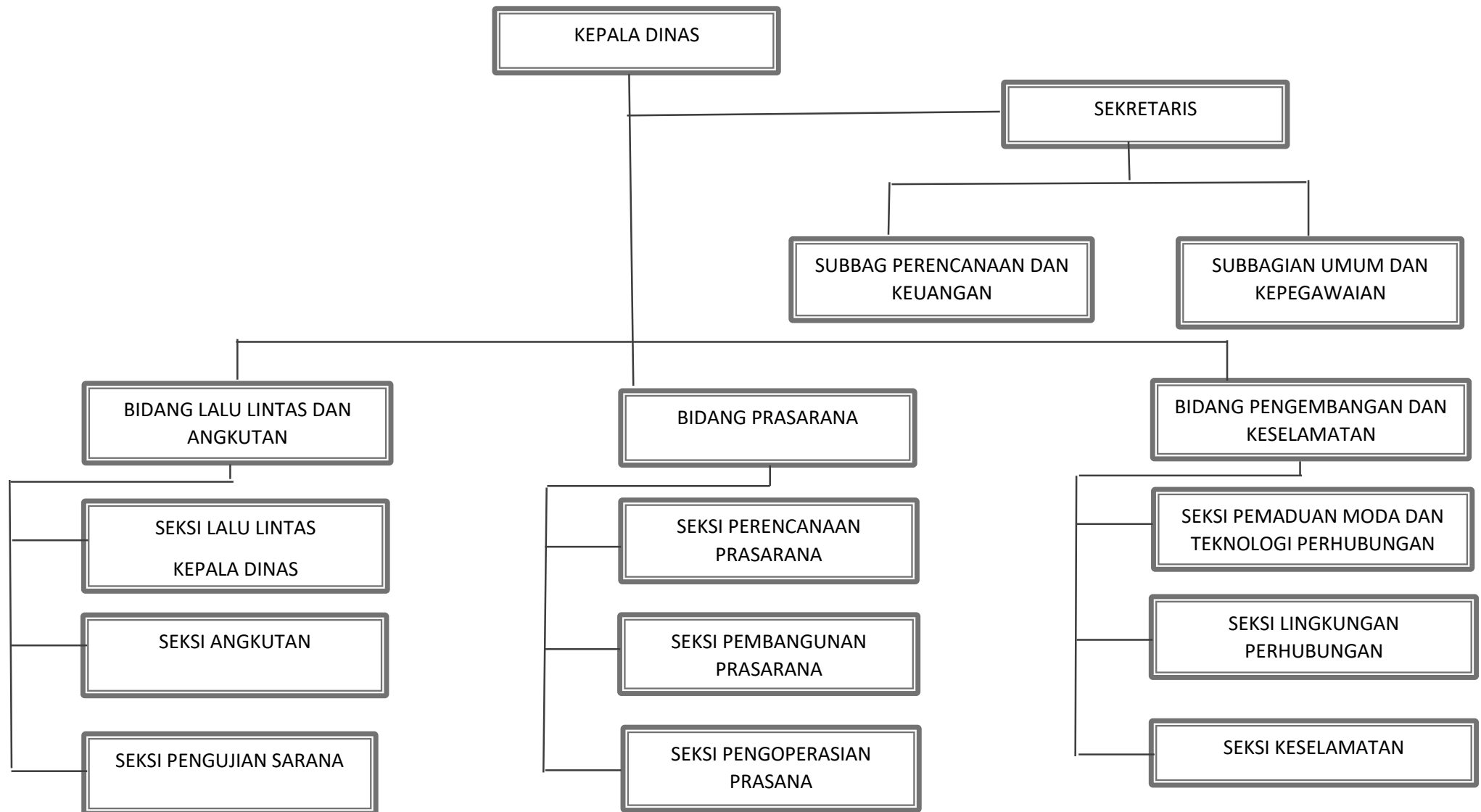
Bidang-bidang mengkoordinir beberapa seksi dibawahnya sebanyak 3 (tiga) orang Kepala Seksi dari setiap Kepala Bidang. Berikut nama-nama Kepala Seksi tersebut:

**Tabel 2.4 Kepala Seksi Dan Kepala Sub Bagian
Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau**

No	Nama	Jabatan	Pangkat Golongan/ Ruang
1.	Sekretariat		
	CHATARINA SIRAIT, SE	. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Penata TK.I / III.d
	HENDRINA SAMPELILING, ST	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Penata TK.I / III.d
2.	Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan		
	M. WAHIDIN, A.Md	Kasie Lalu Lintas	Penata Muda TK.I / III.b
	DODI SUKMA, A.Md	Kasie Angkutan	Penata Muda TK.I / III.b
3.	Bidang Prasarana		
	MARULI SILITONGA, S.Pt	Kasie Perencanaan Prasaranan	Penata TK.I / III.d
	SUPIYAN PRAYITNO, SH	Kasie Pembangunan Prasaranan	Penata TK.I / III.d
4.	Bidang Pengembangan dan Keselamatan		
	JATU MINAL AID HAFITRI ARDO A, ST	Kasie Lingkungan Perhubungan	Penata TK.I / III.d
	ARAS ROMEL, S.A.P, M.Si	Kasie Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Penata TK.I / III.d

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 49 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau adalah pada Gambar 2.2 berikut.



**Gambar 2.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 48 Tahun 2016**